

MENYOAL KOALISI DALAM DAKWAH ISLAM

Fahmi Rusydi

Abstract: *Questioned on Coalition in Islamic Da'wah.* Speaking about the coalition, the first concern is related to political issues, the power sharing. But the word "coalition" is used also for other fields outside of politics. Coalition used when joining multiple people or groups with the same goal. In politics, the coalition is often associated with parties. Coalition is a partnership between the parties or other political forces in order to fight an aspiration or certain ideals. This is usually indicated for the party which would form government. Indeed, the coalition is not only discussed in today's modern country, but this discussion has long been known in the history of Islam. Coalition when it was translated as covenant to defend injustice and brings truth and restore the rights of the oppressed.

Keywords: coalition, agreement, political parties, *masalah*

Abstrak: *Menyoal Koalisi dalam Dakwah Islam.* Berbicara tentang koalisi maka yang pertama yang menjadi perhatian adalah masalah yang berkaitan dengan politik yakni power sharing (bagi-bagi kekuasaan). Tetapi kata koalisi digunakan juga untuk bidang-bidang lain di luar politik. koalisi digunakan ketika bergabungnya beberapa orang atau kelompok dengan tujuan yang sama. Dalam bidang politik, koalisi sering kali dihubungkan dengan partai-partai. Koalisi adalah persekutuan antara partai atau kekuatan politik lain demi memperjuangkan suatu aspirasi atau cita-cita tertentu. Ini biasanya ditunjukkan bagi partai yang akan membentuk pemerintahan. Sejatinya, koalisi ini tidak hanya diperbicangkan dalam negara modern saat ini, namun perbicangan ini sudah lama dikenal dalam sejarah Islam. Koalisi saat itu diterjemahkan dengan perjanjian untuk membela ketidakadilan dan mengusung kebenaran serta mengembalikan hak-hak yang teraniaya.

Kata kunci: koalisi, perjanjian, partai politik, *masalah*

Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial masyarakat, manusia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Karena itu manusia saling membutuhkan, saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Peraturan dan hukum pun seolah-olah tidak berlaku bagi manusia jika manusia hanya seorang diri karena hukum merupakan gejala sosial itu sendiri.

Kelihatannya, kebutuhan akan orang lain itu merupakan fitrah manusia. Kebutuhan itu sejatinya dalam berbagai sektor baik pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi maupun politik. Manusia menjadi kuat dengan menjadi *super team* tentunya dengan saling berbagi, bersinergi dan berdedikasi untuk memperoleh kekuatan yang tidak tertandingi.

Belakangan ini cukup ramai diperbincangkan apalagi menjelang pemilihan umum dengan apa yang disebut dengan koalisi. Tentunya koalisi yang berarti bergabungnya beberapa elemen masyarakat atau partai politik untuk mendukung satu kebijakan politik tertentu secara bersama-sama. Kecenderungan koalisi antar politik dalam perjalanan bangsa ini pun sering terjadi baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Koalisi bisa terjadi dalam pemerintahan maupun dalam parlemen, apalagi dalam rangka memenangkan para kandidat yang diusungnya baik tingkat pusat sampai tingkat desa –jika memungkinkan- yang bertujuan biasanya untuk memperkuat pemerintah baik dari dalam pemerintahan maupun di parlemen.

Berbicara tentang koalisi maka yang pertama muncul dalam benak seseorang adalah masalah yang berkaitan dengan politik yakni *power sharing* (bagi-bagi kekuasaan). Tetapi kata koalisi digunakan juga untuk bidang-bidang lain di luar politik. Misalnya koalisi antara perusahaan dan sejenisnya. Kata koalisi ini digunakan ketika bergabungnya beberapa orang atau kelompok dengan tujuan yang sama.

Dalam bidang politik, koalisi sering kali dihubungkan dengan partai-partai. Koalisi adalah persekutuan antara partai atau kekuatan politik lain demi memperjuangkan suatu aspirasi atau cita-cita tertentu. Ini biasanya ditunjukkan bagi partai yang akan membentuk pemerintahan.¹

Koalisi partai politik merupakan fenomena yang sering berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Koalisi dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan kabinet dari partai-partai yang memiliki suara di parlemen. Partai pemenang Pemilu memiliki kesempatan untuk membentuk kabinet dengan memperhatikan dukungan mayoritas di parlemen. Kenyataannya, gejala koalisi partai tidak hanya terjadi dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensiil pun dikenal koalisi partai

¹ Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), hal 20.

politik, misalnya dalam proses pengambilan keputusan di parlemen, partai-partai di parlemen melakukan koalisi demi meloloskan kebijakan tertentu. Pembentukan kabinet selama ini merupakan versi tertentu dalam koalisi. Presiden mempertimbangkan koalisi partai pendukungnya untuk mengisi posisi dalam kabinet.²

Dalam sistem *Presidensiil* sejatinya Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen melainkan bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya, Presiden tidak berwenang membubarkan parlemen dan kabinet sepenuhnya bertanggungjawab kepada presiden.³ Namun demi pertimbangan kepentingan tertentu, maka koalisi partai dalam kabinet dapat dilakukan.

Selanjutnya tulisan berikut ini tidak menyoroti koalisi partai politik yang terjadi akhir-akhir ini. Namun tulisan ini hendak mengetahui dan menyoal lebih mendalam apakah koalisi politik ini dikenal dalam dakwah Islam.

Definisi Koalisi Politik

Koalisi Politik sepadan dengan istilah dalam Islam dengan *al-tahâluḥ al-Siyâsiy*, *al-tahâluḥ* berasal dari kata *al-hilfu* yang berarti *al-ahdu* yaitu perjanjian, kesepakatan dan sumpah. Kata *jamak* atau pluralnya adalah *ahlâf*.⁴ Sementara Munir Muhammad Ghadban menyebutkan, *al-Hilfu* adalah bersumpah atau berjanji untuk saling membantu, tolong menolong dan dalam mengambil kesepakatan.⁵

Adapun *al-Siyâsiy* berasal dari kata *sâsa yasûsu siyâsah*. *Siyâsah* yang berarti politik.⁶ Politik dalam Islam sudah lama dikenal dalam kepustakaan Islam dengan istilah *al-Fiqh al-Siyâsiy* atau *Fiqh al-Siyâsah*

² Sri Budi Eko Wardani, *Koalisi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, (Tesis UI, 2007), hal 12.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid 2 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), hal 60.

⁴ Lihat Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Washîth*, (tp.tt) hal 192.

⁵ Munir Muhammad Gadhban, *al-Tahâluḥ al-Siyâsi fî al-Islâm, terj.* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001) hal 11.

⁶ Hubungan Islam dan politik selalu menjadi pembicaraan menarik. Bahkan telah menjadi perdebatan yang cukup lama di kalangan pemikir muslim. Perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad dan berlangsung hingga dewasa ini. Ketegangan perdebatan hubungan agama dan politik ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dan negara. Relasi antara Islam dan politik menjadi parameter menentukan dalam pemikiran politik Islam. Dari relasi ini menghasilkan dua arus besar politik Islam, yakni pandangan yang meyakini bahwa Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk politik, dan pandangan sekuler yang memisahkan antara agama dan politik. Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996) hal 1. dan lihat Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Siyâsah al-Syar'iyah*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1998), hal 33.

al-Syar'iyyah. Jadi, *fiqh siyâsah* adalah ilmu yang mempelajari ihwal-ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dalam bentuk hukum, peraturan, kebijakan yang dibuat oleh penguasa dengan dasar-dasar syariat demi mewujudkan kemaslahatan umat.⁷

Koalisi Politik dalam Sirah Nabawiyah

Koalisi bukanlah sesuatu yang baru baik dalam bidang politik maupun bidang lainnya, koalisi pernah terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi seorang Rasul. Koalisi dikenal sebelum datangnya Islam, koalisi disini semakna dengan kata *al-Jiwâr* yang berarti meminta perlindungan⁸. Meminta perlindungan ini dikenal pula dalam Al Qur'an misalnya disebutkan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk melakukan *al-Jiwâr* atau *istijârah* (perlindungan) dengan sebaik-baiknya.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui". Qs.9:6.

Selanjutnya, dalam masa hidupnya Rasulullah Saw telah melakukan beberapa kali melakukan koalisi dan perjanjian bahkan menyaksikannya sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi. Bahkan ihwal tersebut sampai kepada pembentukan negara Islam maupun pasca pendirian negara di Madinah.

Dalam sirah Ibnu Hisyam disebutkan bahwa adanya perjanjian-perjanjian yang terjadi pada masa sebelum kenabian Muhammad Saw. Perjanjian tersebut antara lain perjanjian *al-Muthayyibîn* dan perjanjian *al-fudhûl*.

Diceritakan bahwa bangsa Quraisy memiliki enam kabilah, yaitu Abdul Dar, Ka'ab, Jamha, Sahna, Mahzum dan 'Adiy (kabilah *Ahlâf*). Suatu kali keturunan Abdul Manaf ingin mengambil kekuasaan dalam penjagaan ka'bah dan air zam-zam dari Abdul Dar serta ingin menyingkirkannya. Maka terjadi suatu perjanjian diantara mereka untuk saling menjaga kekuasaan yang telah diberikan dan untuk tidak saling memperebutkan. Kemudian Abdul Manaf membawa mangkok yang cukup besar diisi dengan minyak wangi untuk melakukan suatu perjanjian di depan ka'bah ditambah

⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002) hal 26.

⁸ Lihat Muhammad Izzat Shaleh Anini, *Ahkâmu al-Tahâluful al-Siyâsiy fi al-Fiqhi al-Islâmiy* (Tesis, Universitas Najah al-Wathaniyah, Palestina, 2008) hal 9-13.

lagi dengan Kabilah Asad, Zahrah dan Tamim. Lalu mereka memasukkan tangannya ke dalam mangkok untuk melakukan perjanjian. Mereka menamakannya dengan *ahlâf*. Perjanjian ini selanjutnya dikenal dengan perjanjian *al-Muthayyibîn*.⁹

Koalisi *al-Muthayyibîn* sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Rasulullah Saw pernah memberikan komentarnya terhadap perjanjian ini.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهِدْتُ جُلْفَ الْمُطَيِّبِينَ مَعَ عُمُومِي وَأَنَا غُلَامٌ
فَمَا أَحْبَبُّ أَنْ لِي خُمْرُ النَّعَمِ وَأَنْتِي أَنْتُكَ.

*“Dari Abdul Rahman bin Auf, dari Nabi Saw bersabda: “Aku pernah menyaksikan ketika berlangsungnya perjanjian al-Muthayyibin, aku tidak mengingkarinya dan walaupun aku diberikan kekuasaan atas binatang ternak”.*¹⁰

Selain itu, Nabi Saw sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menyaksikan koalisi untuk membela orang-orang yang teraniaya. Koalisi itu dikenal dengan *hilfu al-fudhûl*.

Kisahanya dimana orang-orang Quraisy terpanggil untuk melakukan perjanjian (baca:koalisi) maka mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jad'an, karena ia orang yang paling dihormati dan paling tua usianya. Adapun mereka yang melakukan perjanjian ini adalah Bani Hasyim, Bani Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab dan Tamim bin Murrah. Mereka melakukan perjanjian untuk tidak memberikan ruang perbuatan kezaliman di kota Makkah baik terhadap penduduk pribumi maupun para pendatang serta yang bermukim di sana. Mereka siap akan menghadapi orang-orang yang akan melakukan kezaliman sampai ia meninggalkan kezaliman itu. Orang-orang Quraisy menamakan koalisi ini dengan *hilfu al-fudhûl*.¹¹

Adapun sebab terjadinya adalah seorang Badui dari desa Zubaid datang ke kota Makkah dengan membawa beberapa barang dagangan kemudian barang itu dibeli oleh al-Ash bin Wail, seorang yang kaya raya dan terpandang di kota Makkah, tetapi ketika barang itu telah diserahkan kepada al-Ash bin Wail. Celakanya, dia tidak mau membayarnya. Maka seorang badui tadi meminta pertolongan kepada kelompok *ahlâf* (koalisi dari Abdul Bar, Makhzum, Jamh, Sahm dan Adi bin Ka'ab). Akan tetapi mereka menolak untuk memberi pertolongan dari kezaliman al-Ash bin Wail. Bahkan mereka menghardik laki-laki badui tersebut. Ketika badui dari desa Zubaid tidak ada tanggapan, kemudian ia naik ke bukit Abu Qubais

⁹ Munir Muhammad Gadhban, *al-Tahâluḥ al-Siyâsi fî al-Islâm*, terj. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal 7.

¹⁰ Lihat Musnad Ahmad, Juz 4, hal 79.

¹¹ Lihat Shafyu al-Rahman al-Mubarakfuri, *al-Rahîq al-Makhtûm*, (Mekkah: Dar al-Syaikhah, tt) hal 69.

(gunung di sekitar Masjid al-Haram) bersuara lantang dengan melantunkan beberapa *syair*, inti dari *syair* itu menyebutkan bahwa tidaklah pantas tanah haram ditempati oleh orang yang berbuat dosa.

Setelah mendengar seorang badui tadi maka berkumpul Hasyim, Zuhra, dan Taimiy bin Murrah di kediaman Abdullah bin Jad'an. Mereka sepakat berjanji dengan sungguh-sungguh untuk membela orang yang teraniaya dan akhirnya hak orang badui dikembalikan.¹²

Nabi Saw ini sangat mendukung koalisi dalam bentuk seperti ini. Dalam dukungannya beliau menyatakan: "*Kalau aku diundang (dalam hilfu al-Fudhûl) di masa Islam maka aku akan melayaninya*".¹³ Karena Nabi mengetahui persis bahwa *Hilfu al-Fudhûl* ¹⁴ditegakkan hanya untuk membela orang-orang yang teraniaya dan untuk mengembalikan hak-haknya. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حَلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً.

"Dari Jubair bin Muthim berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada perjanjian dalam Islam dan setiap perjanjian yang dilakukan dalam masa Jahiliyyah sangat didukung oleh Islam".¹⁵

Koalisi dalam masa pembentukan negara dimana banyak peristiwa yang penting yang terjadi pada masa itu. Peristiwa itu adalah *bai'at* (janji setia) *aqabah* pertama dan *ba'iat aqabah* kedua. *Bai'at aqabah* pertama didahului dengan masuk Islamnya enam orang pemuda dari Yatsrib yang berasal dari suku *khazraj* yang datang pada musim haji tahun 11 kenabian.

Selanjutnya mereka berjanji untuk datang pada musim haji yang akan datang. Pada musim haji berikutnya tahun 12 kenabian bertepatan pada bulan Juli 621 M, dua belas orang anshar datang menemui dan membaiai Rasulullah Saw di *Aqabah*, sehingga *baiat* itu dikenal dengan *baiat aqabah* pertama. Selanjutnya Rasulullah Saw mengutus Mushab bin Umair berangkat bersama mereka sebagai duta Islam pertama di

¹² Shafyu al-Rahman al-Mubarakfuri, *al-Rahîq al-Makhtûm*, (Mekkah: Dar al-Syaikhah, tt) hal 70.

¹³ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq (seorang terpercay tetapi *tadlis*) dari Muhammad bin Zaid bin Muhajir (*tsiqah*) dari Thalhah bin Abdullah bin Auf (*Tsiqah*), beliau adalah seorang *tabi'in*. Hadits ini Mursal dan ketadlisan Ibnu Ishaq tidak melemahkan hadits tersebut. Karena Ibnu Ishaq tidak melakukan *tadlis* melainkan menyebutkan sanadnya. Lihat *al-Tahâluף al-Siyasiy fî al-Islâm*, hal 21.

¹⁴ Perjanjian *hilfu al-Fudhûl* ini berdasarkan atas kesukuan dan kehadiran Nabi Muhammad Saw sebagai salah satu perwakilan dari kabilah Bani Hasyim.

¹⁵ HR. Abu Daud, Lihat *Sunan Abi Daud*, bab *fî al-hilfi*, Juz 8, hal 139.

Madinah.¹⁶ Adapun peristiwa *baiat aqabah* kedua terjadi pada tahun 13 kenabian bertepatan pada bulan Juni 622 M, mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji berjumlah tujuh puluh lima orang, dua orang diantaranya wanita. Setelah melaksanakan haji, mereka menemui Rasulullah Saw pada suatu malam, sementara Rasul Saw ditemani oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Pada malam itu Rasulullah Saw melakukan pembaitan kepada mereka.¹⁷

Selain itu, *tahâluf* (koalisi) yang monumental dicatat dalam sejarah Islam adalah perjanjian damai dengan Yahudi di wilayah Madinah -ketika Rasul Saw hijrah ke Madinah- demi menciptakan keamanan dan penegakkan keadilan secara bersama.¹⁸ Perjanjian ini dikenal dengan piagam Madinah yang merupakan teks perjanjian Hak Asasi Manusia yang tertulis dalam sejarah Islam bahkan dianggap sebagai kodifikasi hukum yang terbaik di zamannya.

Rasulullah Saw dalam melakukan koalisi ini dalam bisa dikatakan dalam pembentukan negara baru di Madinah. perjanjian dibuat antara muhajirin dan anshar yang berisikan seruan kepada orang-orang Yahudi agar memberikan kebebasan kepada mereka untuk memeluk agama Islam dan menjaga keselamatan harta benda mereka bahkan mereka saling memberikan persyaratan satu sama lain.

Perjanjian (koalisi) memuat empat bagian penting. *Pertama*, Perjanjian persaudaraan sesama kaum muslim. *Kedua*, Perjanjian saling menolong antara kaum muslim dan kaum musyrik. *Ketiga*, Perjanjian untuk melakukan kerja sama antara kaum muslim dengan kelompok besar lainnya (non muslim), *Keempat*, Peraturan-peraturan umum.¹⁹

Contoh terakhir, Rasulullah Saw melakukan koalisi pasca pembentukan negara di Madinah. Perjanjian ini dibuat setidaknya dapat diikhtisarkan melalui empat tahapan berikut ini:

Tahapan pertama, meskipun sudah ada perjanjian terdahulu dengan Rasulullah Saw, antara orang Yahudi dan orang Musyrik, namun Kafir Quraisy Makkah masih saja tetap berupaya menimbulkan ancaman dan peringatan kepada suku Aus dan Khazraj.

¹⁶ Isi perjanjian (*baiat*) *aqabah* pertama: “Kami membaiai Rasulullah Saw untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mendatangkan kebohongan yang kami bawa baik di depan maupun di belakang, tidak bermaksiat kepadanya dalam kebaikan”. Lihat Shafyu al-Rahman al-Mubarakfuri, hal 169-170.

¹⁷ Shafyu al-Rahman al-Mubarakfuri, *al-Rahîq al-Makhtûm*, (Mekkah: Dar al-Syaikhah, tt) hal 174-175

¹⁸ Shafyu al-Rahman al-Mubarakfuri, *al-Rahîq al-Makhtûm*, (Mekkah: Dar al-Syaikhah, tt) hal 225-226.

¹⁹ Selanjutnya lihat *al-Tahâluf al-Siyâsiy*, hal 99-128.

Tahapan Kedua, Fase ini diperkirakan berlangsung selama empat tahun yaitu sejak selesainya perang Badar sampai diadakannya perjanjian Hudaibiyah.

Tahapan Ketiga, Masa proklamasi resmi dari negara Islam terhadap musuh besarnya, kaum Quraisy. Proklamasi ini diiringi dengan perjanjian damai Hudaibiyah dan perubahan peta perjanjian bagi negara-negara arab.

Tahapan Keempat, Turunnya surat *bara'ah*, yaitu setahun setelah *fathu* (penaklukan) Mekkah dimana semua kekuatan yang menentang Islam di wilayah jazirah Arab telah jatuh ke tangan kaum muslimin. Fenomena tersebut dari tahapan di atas merupakan akhir dari semua perjanjian dan koalisi yang ada dalam Islam.²⁰

Sangat jelas bahwa koalisi pernah dilakukan dalam sejarah Islam baik Nabi Muhammad Saw sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul. Koalisi yang dilakukan Nabi Saw pada masanya bermuara untuk kemaslahatan umat baik sesama muslim maupun non muslim. Selanjutnya, sejauhmana kemaslahatan itu dapat diraih, sejauhmana *maslahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam dimana ketentuannya tidak secara terang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Maslahah dalam Dakwah Islam

Tujuan Allah Swt mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, Allah Swt dalam menetapkan dan menciptakan hukum memiliki tujuan (*maqâshid al-syariah*) untuk memperoleh kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan baik di dunia maupun di akhirat.²¹ Jadi tegasnya, bahwa *maqâshid al-Syariah* merupakan tujuan utama Allah Swt dalam menetapkan hukum demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.²² Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Untuk itu, maslahat yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam ditetapkan melalui *nash-nash* adalah *maslahah* hakiki.²³

Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

²⁰ lihat *al-Tahâluful al-Siyâsiy*, hal 131-168.

²¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî ushûli al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, tt) Juz 2, hal 6.

²² Ahmad al-Raisûni, *Nazhariyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâtibi*, (Jeddah: al Ma'had al âlamiy li al-Fikri al- Islâmiy, 1995) hal 19.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.t). hal 291.

Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur itu dengan baik.²⁴

Dalam konteks dewasa kontemporer ini, karena perubahan situasi dan kondisi, adanya perkembangan sains dan teknologi, tentu saja kebutuhan mendasar dalam teori hukum Islam klasik dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan prinsip ijtihad. Pasalnya, fatwa dalam arti sebagai jawaban dari persoalan kontemporer dapat mengalami perubahan sesuai tempat, zaman, kondisi, adat dan tradisi. Berdasarkan dari pemikiran di atas maka kelima prinsip pokok (*al-kulliyât al-khams*) yang dirumuskan oleh ulama klasik tetap masih aktual namun dikembangkan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan manusia dewasa ini. Karena itu pengertian *maqâshid al-syariah* yang oleh ulama klasik dibatasi pada *al-kulliyât al-khams* tersebut dapat ditambah, diperluas dan dapat pula dikembangkan. Jadi, dapat dikatakan mengefektifkan pengertian *al-Maslahah* secara lebih luas.

Pengembangan pengertian *maslahah* atau *maqâshid al-Syariah* itu dikembangkan misalnya oleh Jamal Athiyyah dengan menambah dan memperinci kelima prinsip pokok (*al-kulliyât al-khams*) menjadi dua puluh empat *maqâshid syariah* yang dibagi menjadi empat segmentasi. Kemaslahatan atau *maslahah* sebagai sumber hukum Islam ini selama ini dikenal kelima prinsip pokok (*al-kulliyât al-khams*) diatas dan kemudian dikembangkan oleh ulama kontemporer Jamal Athiyyah dengan memperinci menjadi dua puluh empat *maqâshid syariah* yang dibagi menjadi empat segmentasi. Yakni segmen individu, segmen keluarga, segmen umat dan segmen manusia.

Dalam hal ini masuk segmen kemaslahatan umat dan manusia. untuk kemaslahatan umat adalah menata landasan dasar umat, menjaga keamanan, menegakkan keadilan, menjaga agama dan akhlak, saling membantu dan tanggungjawab, menyebarkan ilmu dan menjaga kecerdasan umat, memakmurkan bumi dan menjaga kekayaan umat. Sementara untuk kemaslahatan manusia, yaitu saling kenal dan membantu, mewujudkan kepemimpinan umum manusia, mewujudkan perdamaian dunia yang dibangun atas keadilan, menjaga negara dari hak asasi manusia dan menyebarkan dakwah Islam. Karenanya, jika kemaslahatan individu terbentur dengan kemaslahatan umat dan manusia maka didahulukan kemaslahatan umat daripada kemaslahatan individu.²⁵

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal 125.

²⁵ Selanjutnya lihat Jamâluddin Athiyah, *Nahwa Taf'îl Maqâshid al-Syariah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001).

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk *al-tahâluḥ al-Siyasiy* (koalisi politik) adakalanya sesama muslim yakni koalisi idiologis, dan adakalanya berbeda agama. Koalisi idiologis hanya dapat dilakukan dengan kelompok atau orang yang memiliki idiologi dan agama yang sama dalam berbagai persoalan dari yang paling prinsip hingga yang paling sederhana demi kemaslahatan umat sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran dalam boleh dan tidaknya koalisi dengan non muslim adalah kemaslahatan umat.

Namun bentuk koalisi era modern ini kelihatannya bermiripan dengan zaman sebelumnya, jika dahulu koalisi dilakukan dengan antar *kabilah* (suku). Kini, koalisi dilakukan antar partai-partai politik untuk membangun dan memperkuat sebuah pemerintahan efektif dan tidak hanya untuk bagi-bagi kekuasaan semata. Sekalipun demikian, koalisi dahulu dan sekarang dapat dikatakan secara substansinya tidak jauh berbeda jika ditinjau secara tujuannya yakni demi terwujudnya kemaslahatan tentunya kepentingan umat yang diutamakan.

Karena itu, pergerakan Islam hendaknya mengadakan perjanjian atau melakukan kesepakatan (koalisi) untuk saling membantu dalam kebenaran, membela yang teraniaya atau lemah dan melawan kepada para pembangkang yang melakukan kezhaliman dan tidak sertamerta mengikuti selera dan kepentingan penguasa melainkan dengan menjunjung tinggi kemaslahatan umat yang jauh lebih besar daripada kepentingan individu dan kelompok. hendaknya agenda perubahan mendasar negeri ini yang dikedepankan bukan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan tentunya koalisi yang kita inginkan adalah koalisi yang lebih substantif. *Wallahu a'lam*.

Daftar Pustaka

- Abu Ishâq Al-Syâtibi, *Al-Muwâfaqât fi ushûli al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, tt. Juz 2.
- Ahmad al-Raisûni, *Nazhariyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâtibi*, Jeddah: al Ma'had al âlamiy li al-Fikri al- Islâmiy, 1995.
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Washîth*, tp.tt.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

- Jamâluddin Athiyah, *Nahwa Taf'îl Maqâshid al-Syariah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid 2 Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Muhammad Izzat Shaleh Anini, *Ahkâmu al-Tahâluf al-Siyâsiy fi al-Fiqhi al-Islâmiy*, Tesis, Universitas Najah al-Wathaniyah, Palestina, 2008.
- Munir Muhammad Gadhbân, *al-Tahâluf al-Siyâsi fi al-Islâm*, terj, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah*, Bandung: Harakatuna Publishing, 2005.
- Shafyu al-Rahman al-Mubarakfuri, *al-Rahîq al-Makhtûm*, Mekkah: Dar al-Syaikhah, tt.
- Sri Budi Eko Wardani, *Koalisi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, Tesis UI, 2007
- Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Siyâsah al-Syar'iyyah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1998.